



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2015/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : ANA MARIA SAKLARESSY als MERI
- 2 Tempat lahir : Ambon
- 3 Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/14 Agustus 1968
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Sifnana,Kec.Tanimbar Selatan,Kab.Maluku Tenggara Barat Usw Desa Passo Larier, Batu Gong,Kecamatan Baguala Kota Ambon
- 7 Agama : Kristen Katholik
- 8 Pekerjaan : PNS

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum antara lain :

- 1 Nelson Sianressy, S.H,
- 2 Andrea E.Gaspersz S.H,

Beralamat di Jln. Karpan samping SMPN 1 Kecamatan Sirimau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 674/2015 tanggal 15 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 365/Pid.B/2015/PN.Amb tanggal 03 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2015/PN.Amb tanggal 04 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa ANA MARIA SAKLARESSY als MERI bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang Maksudnya Terang, Supaya Hal Itu Diketahui Umum”, sebagaimana di atur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANA MARIA SAKLARESSY als MERI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- 3 Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan meminta agar terdakwa tidak dipidana penjara, memohon agar terdakwa hanya diwajibkan melapor karena terdakwa adalah seorang guru yang masih sangat dibutuhkan oleh siswa-siswanya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

.....Bahwa ia terdakwa ANA MARIA SAKLARESSY als MERI, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, pukul 01.00 Wit, bertempat di Desa Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah saksi korban Cristina Frans, atau pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu hal, Yang Maksudnya Terang, supaya Hal itu Diketahui Umum*. Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korbna Cristina Frans als ade, sementara tidur bersama anak, orang tua dan beberapa orang kerabatnya.
- Bahwa kemudian terdakwa berteriak dari depan rumah saksi korban, sehingga saksi korban, anaknya, Ibu saksi korban dan dua orang kerabat saksi korban terkejut.
- Bahwa saksi korban mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada saksi korban



“Anjing cuki, lubang puki, muka tar model eee..., pi panggil Polisi sana kira beta takut ka.” sambil terdakwa berjalan mondar mandir di depan rumah saksi korban.

- Bahwa saksi korban mengetahui dengan pasti terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut kepada saksi korban, dikarenakan saksi korban mempunyai masalah dengan terdakwa beberapa hari sebelumnya, di mana saksi korban mengusir terdakwa keluar dari rumah yang disewa saksi korban untuk tempat tinggal supir saksi korban, di mana terdakwa datang tinggal bersama supir saksi korban, yang sudah berkeluarga, sehingga saksi korban merasa hal tersebut tidak pantas dan mengusir terdakwa keluar, dan terdakwa menjadi sakit hati kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut berulang kali, di depan rumah saksi korban, sehingga saksi korban merasa tercemar dan terhina nama baiknya.
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan penghinaan yang telah dilakukan terdakwa kepada pihak Kepolisian, untuk diproses sesuai Hukum.

.....Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

.....Bahwa ia terdakwa ANA MARIA SAKLARESSY als MERI, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, pukul 01.00 Wit, bertempat di Desa Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah saksi korban Cristina Frans, atau pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang tidak dilakukan oleh seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, mauoun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.*

Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Cristina Frans als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ade, sementara tidur bersama anak, orang tua dan beberapa orang kerabatnya.

- Bahwa kemudian terdakwa berteriak dari depan rumah saksi korban, sehingga saksi korban, anaknya, Ibu saksi korban dan dua orang kerabat saksi korban terkejut.
- Bahwa saksi korban mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada saksi korban “Anjing cuki, lubang puki, muka tar model eee..., pi panggil Polisi sana kira beta takut ka..” sambil terdakwa berjalan mondar mandir di depan rumah saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengetahui dengan pasti terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut kepada saksi korban, dikarenakan saksi korban mempunyai masalah dengan terdakwa beberapa hari sebelumnya, di mana saksi korban mengusir terdakwa keluar dari rumah yang disewa saksi korban untuk tempat tinggal supir saksi korban, di mana terdakwa datang tinggal bersama supir saksi korban, yang sudah berkeluarga, sehingga saksi korban merasa hal tersebut tidak pantas dan mengusir terdakwa keluar, dan terdakwa menjadi sakit hati kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut berulang kali, di depan rumah saksi korban, sehingga saksi korban merasa tercemar dan terhina nama baiknya.
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan pegginaan yang telah dilakukan terdakwa kepada pihak Kepolisian, untuk diproses sesuai Hukum.

.....Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 315 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **CRISTINA FRANS** alias **ADE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, pukul 01.00 Wit dini hari, terdakwa datang ke depan rumah saksi korban dan mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi korban sambil terdakwa berjalan mondar-mandir di depan rumah saksi korban.
- Bahwa kata-kata yang diucapkan terdakwa adalah “ lubang puki, anjing cuki, hansang puki par kamong samua, pi panggil kamong pung Polisi sana, kira beta takut”.
- Bahwa saksi korban merasa terhina dan malu, serta marah karena terdakwa memaki dengan mengucapkan “kamong samua” yang berarti ditujukan untuk saksi korban, anak gadis saksi korban dan Ibu saksi korban.
- Bahwa saat terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut, saksi korban tinggal bersama anak dan Ibu saksi korban beserta beberapa ponakan yang sementara tidur-tiduran di depan TV, sehingga kami semua terkejut mendengar makian terdakwa, karena terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut dengan suara yang keras, sehingga semua berdiri dan melihat dari jendela, dimana terdakwa sementara berjalan mondar - mandir di depan rumah saksi korban sambil memaki-maki.
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban ada permasalahan, di mana saksi korban sementara menyewakan rumah untuk tempat tinggal supir saksi korban yang bernama Thomas Hehanussa dan keluarganya, namun isteri Thomas sudah tidak tinggal lagi dengannya, dan entah bagaimana, terdakwa ada mempunyai hubungan pacaran dengan Thomas Hehanussa dan terdakwa datang tinggal bersama Thomas sehingga pemilik rumah kontrakan tersebut menghubungi saksi korban karena merasa tidak enak atas kehadiran terdakwa yang tinggal bersama Thomas Hehanussa, yang masih mempunyai isteri.
- Bahwa saksi korban sebelumnya pernah berusaha menelepon terdakwa berulang kali namun terdakwa tidak mengangkat Hp nya, sehingga saksi korban pergi ke rumah kontrakan tersebut dan meminta terdakwa untuk keluar dari rumah kontrakan tersebut, namun terdakwa menjawab “beta tunggu beta harta dolo (motor terdakwa yang sedang dibawa pergi), mau usir-usir beta par apa”.
- Bahwa setelah saksi korban menegur terdakwa, saksi pulang ke rumah dan tidak lama kemudian anak laki-laki saksi korban yang masih kecil pulang ke rumah dan mengatakan kalau terdakwa ada mengatakan: “lubang puki, anjing cuki, beta ada tunggu beta motor, kamong mau atur-



atur apa”, sehingga saksi korban kembali lagi ke rumah kontrakan supirnya dan bertanya kepada terdakwa apa maksud terdakwa memaki tersebut.

- Bahwa terdakwa ada mengirim sms kepada saksi korban yang isinya adalah “kamong yang paksa beta deng Thomas” dan terdakwa tidak mau keluar dari kontrakan tersebut kecuali si Thomas ikut keluar, sementara Thomas ada kontrak kerja dengan saksi korban selama 4 tahun.
- Bahwa terdakwa sebenarnya sudah terbiasa dengan keluarga saksi korban dan sering masuk keluar rumah saksi korban, bahkan pernah saksi korban memberikan bantuan berupa uang kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa selesai memaki di depan rumah saksi korban, supir saksi korban Thomas Hehanussa, datang untuk meminta maaf kepada saksi korban dan mengatakan sudah menahan terdakwa untuk tidak datang memaki-maki, namun terdakwa tetap datang.
- Bahwa saksi korban mengetahui dengan jelas terdakwa memaki kepada saksi korban karena ada menyebutkan “panggil kamong Polisi, beta seng takut”, dan suami saksi korban adalah Anggota Polri yang sementara bertugas di luar Ambon.
- Bahwa saksi korban tidak mau keluar meladeni terdakwa pada malam itu, karena saksi korban tidak mau ada keributan dan ada orang lain yang meleraikan terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2 **LEVINA LAISINA** alias **LEA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar langsung ketika terdakwa mengeluarkan kata-kata makian di depan rumah saksi korban, pada hari Senin subuh, tanggal 13 Juli 2015, sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Desa Suli.
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung saksi korban dan saksi tinggal bersama saksi korban, karena suami saksi korban yang adalah Anggota Polisi, berdinis di luar Kota Ambon dan saksi mengenal terdakwa, karena sering datang ke rumah, tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara tidur-tiduran di depan TV bersama saksi korban, cucu saksi dan beberapa orang kerabat, dan kami belum tertidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar dari depan rumah ada yang berteriak “anjing cuki par kamong samua, lubang puki par kamong samua”, dan ketika saksi bersama saksi korban, cucu saksi dan kerabat yang lain melihat dari jendela dengan menyingkap gorden, terlihat terdakwa yang sementara mondar-mandir di depan rumah saksi korban, sambil memaki dengan suara yang besar.
- Bahwa terdakwa datang dengan naik sepeda motor dan berjalan mondar-mandir di depan rumah saksi korban sambil memaki, selesai memaki, terdakwa kembali naik sepeda motornya pulang ke kontrakan.
- Bahwa terdakwa tidak menyebutkan nama, hanya sebut kata “kamong” yang berarti “kalian semua” dan terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut persis di depan rumah saksi korban.
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa memang ada masalah dimana terdakwa tinggal bersama dengan supir saksi korban di rumah kontrakan yang dikontrakkan oleh saksi korban, dan karena hal tersebut pemilik kontrakan menghubungi saksi korban untuk meminta terdakwa keluar dari kontrakan tersebut, karena terdakwa bukan isteri supir saksi korban, sehingga siang hari tanggal 12 Juli 2015, saksi korban pergi ke kontrakan dan mengusir terdakwa untuk keluar dari kontrakan tersebut, yang disewa saksi korban untuk supirnya.
- Bahwa setelah saksi korban selesai mengusir terdakwa, cucu laki-laki saksi yang berumur 9 tahun bernama Putra, datang dan memberitahukan kalau terdakwa ada berkata : “anjing cuki par kamong, lubang puki par kamong, beta ada tunggu beta harta”.
- Bahwa saksi korban pernah menegur supirnya untuk tidak membawa terdakwa tinggal bersama namun ternyata terdakwa tetap hidup bersama dengan supir saksi korban di rumah kontrakan tersebut padahal terdakwa bukanlah istri sah supir saksi korban.
- Bahwa setelah Putra memberitahu kalau terdakwa ada makimaki, saksi korban sempat turun untuk menanyakan, apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud terdakwa memaki dan terdakwa menjawab makian tersebut ditujukan untuk orang yang membawa sepeda motor roda dua milik terdakwa.

- Bahwa pada malam kejadian tersebut, saksi tahu benar kata-kata makian tersebut ditujukan terdakwa kepada saksi korban, karena terdakwa juga ada mengatakan, “panggil kamong pung Polisi tuh, beta seng takut”, dan suami saksi korban adalah Anggota Polisi.
- Terhadap keterangan saksi sebagian dibenarkan terdakwa, namun terdakwa menjelaskan, terdakwa datang ke rumah saksi korban tidak menggunakan sepeda motor, namun berjalan kaki .

3 **CLARA SASUWUHE** alias **LALA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah **anak kandung** saksi korban dan mengetahui peristiwa kata-kata makian yang dikeluarkan terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Desa Suli, tepatnya di depan rumah orang tua saksi.
- Bahwa awalnya terdakwa datang sambil berjalan kaki, terdakwa mondar mandir di depan rumah saksi korban dan memaki dengan suara keras “lubang puki, anjing cuki par kamong, panggil kamong Polisi, beta seng takut”.
- Bahwa saksi tidak tahu ada persoalan apa antara terdakwa dan saksi korban Ibu saksi, saksi hanya mendengar dan melihat terdakwa berjalan mondar-mandir di depan rumah dan memaki-maki ke arah rumah kami.
- Bahwa mengenal terdakwa, karena terdakwa sering datang ke rumah orang tua saksi dan tidur dengan saksi.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

4 **DEFIAN MARSELE MANUPUTTY** alias **ONGEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar terdakwa memaki di depan rumah saksi korban, karena pada saat itu saksi ada di rumah saksi korban, saksi adalah kerabat saksi korban.
- Bahwa terdakwa memaki di depan rumah saksi korban dengan suara besar, dengan kata-kata “lubang puki, anjing cuki par kamong”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mendengar makian terdakwa, saksi keluar dari samping rumah saksi korban untuk melihat siapa yang memaki dan saksi melihat dengan jelas itu adalah terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa berjalan kaki mondar-mandir di depan rumah saksi korban, sementara sepeda motor terdakwa diparkir ± 50 meter dari rumah saksi korban dan setelah terdakwa maki-maki di depan rumah saksi korban, barulah terdakwa berjalan ke arah sepeda motornya dan menaiki sepeda motornya lalu pergi.
- Bahwa terdakwa memaki sekitar kurang lebih 20 menit dan saksi tidak tahu apa alasan terdakwa datang dan memaki-maki di depan rumah saksi korban.
- Bahwa rumah saksi korban berada di depan jalan raya.
- Terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada mengeluarkan caci maki atau kata-kata makian terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, sekitar jam 01.00 Wit dini hari, tak jauh dari rumah saksi korban, dengan suara yang keras dan bisa di dengar saksi korban di dalam rumah.
- Bahwa kata-kata makian yang terdakwa ucapkan adalah “lubang puki par kamong, anjing cuki par kamong, pi paggil Polisi, kira beta takut”.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut karena merasa sakit hati dengan isi sms dari saksi korban pada pukul 24.00 Wit, di mana isi sms saksi korban berbunyi “puki bobou, lonte, ojek-okek su nai, muka plastic”, sehingga terdakwa pergi ke rumah saksi korban dan membalas makian tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekitar pukul 14.00 Wit, saksi korban datang bersama Ibu dan anaknya dan dari depan rumah kontrakan, saksi korban berkata kepada terdakwa “kenapa beta telepon, seng diangkat-angkat” dan terdakwa menjawab “beta ada duduk dengan orang” dan saksi korban membalas “ose seng bisa angkat telepon lai, ose bikin diri kayak selebriti, muka plastic” dan saksi korban mengusir



terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut. Kemudian saksi korban bersama ibu dan anaknya pulang kembali ke rumah.

- Bahwa terdakwa kemudian ada mengatakan “Anjing cuki par kamong, beta ada tunggu beta harta neh”, namun terdakwa tidak tahu apakah anak laki-laki saksi korban ada disitu dan mendengar ucapan terdakwa dan pulang memberitahukan saksi korban.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wit, saksi korban kembali mendatangi terdakwa dikontrakan supir saksi korban yang tinggal dengan terdakwa dan berkata kepada terdakwa “lubang puki, ose belum keluar lai”. Namun terdakwa tidak menanggapi saksi korban.
- Bahwa terdakwa ada hubungan pacaran dengan supir saksi korban dan sudah satu bulan terdakwa tinggal bersama supir saksi korban di rumah kontrakan yang disewa oleh saksi korban untuk supirnya tersebut.
- Bahwa pada pukul 20.00 wit, supir saksi korban Thomas Hehanussa pulang dengan sepeda motor terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, sebelumnya terdakwa sudah mengenal saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

- 1 **ATTY WAISAPY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah melihat antara terdakwa dan saksi korban terjadi pertengkaran mulut atau cek cok.
 - Bahwa peristiwa cekcok tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 juli 2015, sekitar siang menjelang sore hari.
 - Bahwa terdakwa tinggal di kos-kosan bersama supir saksi korban dan saksi korban mendatangi kos-kosan tersebut dan berkata kepada terdakwa “lubang puki, se blom keluar-keluar dari rumah lai”.
 - Bahwa pada saat itu saksi mendengar, karena saksi tinggal bersebelahan dengan kos-kosan supir saksi korban.
 - Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada saksi, “katong orang Tenggara neh pantang maki-maki, tapi kalau beta su seng tahan lai, beta balas”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa di malam hari saksi hanya mengetahui kejadian di siang hari.
- Bahwa terdakwa ada menunjukan sms yang dikirimkan saksi korban kepada terdakwa, yang isinya adalah kata-kata makian.
 - Terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2 **HILGA SALAMONY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat antara terdakwa dan saksi korban terjadi pertengkaran mulut atau cek cok.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekitar pukul 13.00 Wit, di mana saksi korban mendatangi kos-kosan tempat tinggal supir saksi korban di mana terdakwa tinggal, dan saksi korban berkata kepada terdakwa “muka plastic, bikin diri kayak selebriti, se pung dalam puki, perempuan lonte, tukang-tukang ojek su nai-nai ose” dan juga saksi korban menyuruh terdakwa keluar dari kos-kosan dan terdakwa tidak membalas makian saksi korban.
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 24.00 Wit, terdakwa membangunkan saksi dan menunjukan isi sms dari saksi korban yang berisi kata-kata makian, sehingga terdakwa berkata akan membalas saksi korban, saksi sempat melarang terdakwa, namun terdakwa tetap pergi ke rumah saksi korban, namun saksi tidak melihat dan tidak mendengar, saksi sudah pulang ke rumah.
- Bahwa sebelum terdakwa pergi ke rumah saksi korban, terdakwa ada berkata “di dunia ini orang samua lonte dolo baru kawin”.
- Bahwa kalau terdakwa berteriak bisa di dengar saksi korban karena dekat rumah saksi korban.
- Bahwa terdakwa adalah Guru Sekolah Dasar atau PNS.
 - Terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, pukul 01.00 Wit, bertempat di Desa Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah saksi korban Cristina Frans, terdakwa telah mengeluarkan kata-kata makian.
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban, bersama anaknya, orang tua dan beberapa orang kerabatnya sedang berada di rumah dan dalam keadaan belum tidur karena sedang menonton televisi.
 - Bahwa kemudian terdakwa datang dan berdiri di depan rumah saksi korban sambil berteriak sehingga saksi korban, anaknya, Ibu saksi korban dan dua orang kerabat saksi korban terkejut.
 - Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada saksi korban “Anjing cuki, lubang puki, muka tar model eee..., pi panggil Polisi sana kira beta takut ka..” sambil terdakwa berjalan mondar mandir di depan rumah saksi korban.
 - Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut kepada saksi korban, dikarenakan saksi korban mempunyai masalah dengan terdakwa beberapa hari sebelumnya, di mana saksi korban mengusir terdakwa keluar dari rumah yang disewa saksi korban untuk tempat tinggal supir saksi korban, di mana terdakwa datang tinggal bersama supir saksi korban, yang sudah berkeluarga, sehingga saksi korban merasa hal tersebut tidak pantas dan mengusir terdakwa keluar, dan terdakwa menjadi sakit hati kepada saksi korban.
 - Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut berulang kali, di depan rumah saksi korban, sehingga saksi korban merasa tercemar dan terhina nama baiknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP,

ATAU

Kedua : melanggar pasal 315 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternative, maka berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim dapat langsung memilih pasal mana yang paling tepat dibuktikan terhadap perbuatan terdakwa dan karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa
- 2 Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang
- 3 Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama ANA MARIA SAKLARESSY alias MERI, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan



kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa ANA MARIA SAKLARESSY alias MERI adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyerang Kehormatan” di sini adalah hanya mengenai kehormatan tentang nama baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa hari Senin tanggal 13 Juli 2015, pukul 01.00 Wit, bertempat di Desa Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah saksi korban Cristina Frans, terdakwa telah mengeluarkan kata-kata makian. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban, bersama anaknya, orang tua dan beberapa orang kerabatnya sedang berada di rumah dan dalam keadaan belum tidur karena sedang menonton televisi. Bahwa kemudian terdakwa datang dan berdiri di depan rumah saksi korban sambil berteriak dan mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada saksi korban “Anjing cuki, lubang puki, muka tar model eee..., pi panggil Polisi sana kira beta takut ka..” sambil terdakwa berjalan mondar mandir di depan rumah saksi korban. Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut kepada saksi korban karena terdakwa merasa marah dan emosi terhadap saksi korban, karena sebelumnya yaitu pada sore hari saksi korban telah mengusir terdakwa keluar dari rumah yang disewa saksi korban untuk tempat tinggal supir saksi korban, di mana terdakwa datang dan tinggal bersama supir saksi korban, padahal terdakwa bukanlah istri supir saksi korban, sehingga saksi korban merasa hal tersebut tidak pantas dan akhirnya mengusir terdakwa keluar, dan terdakwa menjadi sakit hati kepada saksi korban. Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut berulang kali, di depan rumah saksi korban, sehingga saksi korban merasa tercemar dan terhina nama baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang maksudnya Terang Supaya Hal Itu

Diketahui Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal 310 ayat (1) KUHP ini (menista) maka penghinaan ini harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar atau diketahui orang banyak. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan atau berzina, cukup hanya dengan perbuatan bisa membuat malu misainya menuduh dan tuduhan tersebut dilakukan dengan cara lisan atau tulisan agar supaya diketahui oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah datang dan berdiri di depan rumah saksi korban, sambil berteriak terdakwa mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada saksi korban “Anjing cuki, lubang puki, muka tar model eee..., pi panggil Polisi sana kira beta takut ka..”. Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut berulang kali, di depan rumah saksi korban, dan kata-kata makian tersebut didengar oleh saksi korban, ibu, anak dan beberapa kerabat saksi korban yang pada waktu kejadian sedang berada di dalam rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 “Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah tidak kooperatif dan tidak menghormati panggilan untuk hadir dipersidangan, dimana sebanyak 5 (lima) kali persidangan terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- Antara saksi korban dan terdakwa tidak ada perdamaian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa adalah seorang yang berstatus sebagai guru sekolah dasar.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ana Maria Saklaessy als Meri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista".
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 oleh LILIK NURAINI SH., sebagai Hakim Ketua, MATHIUS SH., MH., dan SAMSIDAR NAWAWI SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNEKE TOUMAHUW, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh MAGGIE PARERA, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MATHIUS SH., MH.,

LILIK NURAINI SH.,

SAMSIDAR NAWAWI SH., MH.,

Panitera Pengganti,

ANNEKE TOUMAHUW

Di catat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa telah menyatakan banding pada hari : *Senin 07 Maret 2016* ;-----

,
Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

H.M.KHUSAIRI ANWAR,SH.MH
NIP.195907291982031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)